

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Uni Eropa

1. Latar Belakang Berdirinya Uni Eropa

Sejarah dari terbentuknya Uni Eropa adalah berawal dari kesadaran terhadap dampak negatif dari peperangan di masa lalu, puncaknya pada pasca Perang Dunia II, menyebabkan negara-negara Eropa yang termasuk ke dalam blok Eropa Barat mendirikan *Council of Europe* pada tahun 1949. Pengalaman yang tidak menyenangkan selama masa perang memicu negara-negara Eropa Barat untuk melakukan usaha-usaha penyelamatan Eropa dari kemungkinan-kemungkinan peperangan di masa yang akan datang. Dalam perkembangan terbentuknya Uni Eropa, negara-negara pionir (yang juga dikenal dengan sebutan *The Inner Six*) sering melakukan pertemuan-pertemuan dan menghasilkan banyak traktat-traktat yang menghasilkan banyak kesepakatan-kesepakatan baru. Perjalanan terbentuknya Uni Eropa dari masa awal mengalami perkembangan yang cukup bagus dan signifikan. Hal yang paling mencolok adalah semakin banyaknya negara-negara Eropa yang bergabung dengan *The Inner Six* sehingga terbentuklah persatuan yang saat ini dikenal dengan sebutan *European Union* (Uni Eropa). Saat ini tercatat ada 28 negara anggota UE dengan 23 bahasa resmi. Sebelum menjadi Uni Eropa, sebutan awalnya adalah *European Community* (Masyarakat Eropa). *European Community* merupakan institusi internasional negara-negara Eropa yang terdiri dari

European Coal and Steel Community (ECSC), European Economic Community (EEC), dan European Atomic Energy Community (EAEC/Euratom). Negara-negara pionir yang tergabung ke dalam komunitas ini dikenal dengan sebutan *The Inner Six* (Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, Luxemburg, dan Italia). Tujuan utama dibentuknya Masyarakat Eropa (EC) adalah terciptanya pasar bebas. Ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya adalah Pasal 3 (a) yang melarang adanya cukai; Pasal 3 (b) mengatur *Community's common commercial policy* seperti dalam bidang pertanian, perikanan dan transportasi; pasal 3 (g) secara khusus mewajibkan *Community* memasyarakatkan bahwa persaingan dijamin dalam internal market tidak terganggu, dan Pasal 3 (h) mengatur tentang perkiraan tingkat kebutuhan hukum dalam pasar bebas. ECSC adalah komunitas negara-negara *The Inner Six* yang bertujuan menghapus berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan pasar bersama tempat produk, pekerja, dan modal dari sektor batubara dan baja dari negara-negara anggota bisa bergerak dengan bebas. Pada tanggal 9 Mei 1950 (*Europe Day*), Robert Schuman (Menlu Prancis) mempresentasikan ide-idennya dalam misi penyelamatan Eropa sehingga terbentuk *European Coal and Steel Community (ECSC)*. ECSC akhirnya ditandatangani pada Traktat Paris (18 April 1951) oleh 6 negara pinoir yang juga merupakan anggota *Council of Europe*. ECSC resmi dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1952 s/d tahun 2002. Dalam pelaksanaannya ECSC terbukti ampuh menjaga “keharmonisan” Eropa

selama hampir setengah abad. Traktat Roma (25 Maret 1957) menghasilkan Euratom dan *European Economic Community* (EEC). Tujuan dari pembentukan EEC adalah terciptanya Pencapaian *Custom Unions*, yang merupakan usaha untuk penghapusan *customs duties*, *import quotas*, dan berbagai hambatan perdagangan lainnya antar sesama negara anggota. Di sisi lain diberlakukan *Common Customs Tariff* (CCT) negara ketiga (negara-negara non-anggota). Dalam pasar bebas semua sumber ekonomi harus bergerak secara bebas, tidak ada hambatan oleh batasan negara. Oleh karena itu Traktat Roma menetapkan empat kebebasan (*four freedoms*) yang mengikat yaitu kebebasan perpindahan barang, kebebasan berpindah tempat kerja, kebebasan memilih tempat tinggal dan lalu lintas jasa yang bebas, lalu lintas modal yang bebas. ESCS, EEC dan Euratom resmi disatukan (*merger*) menjadi *European Community* (EC) atau Masyarakat Eropa pada bulan Juli 1967. Kerjasama ekonomi yang disepakati pada EEC segera diterapkan, sehingga pada tahun 1968 semua tarif yang ada antar negara-negara anggota dihilangkan sepenuhnya. Setelah ketiga organisasi itu disatukan ke dalam EC tidak terlihat adanya progress yang cukup besar, sampai pada saat Georges Pompidou menggantikan posisi De Gaulle sebagai Presiden Perancis. Georges Pompidou melakukan tindakan-tindakan yang lebih terbuka untuk memicu perkembangan EC. Atas saran Pompidou, sebuah pertemuan digelar di Den Haag, Belanda pada tahun 1969. Dalam pertemuan ini dicapai beberapa poin penting, seperti pembentukan sistem financial untuk EC

yang didasarkan pada kontribusi tiap negara anggota, pembentukan kebijakan luar negeri, dan negosiasi dengan Inggris, Denmark, Irlandia dan Norwegia untuk bisa bergabung dengan EC. Sukses besar EC berlanjut sampai pada terbentuknya komunitas regional yang saat ini dikenal dengan nama *European Union* atau dalam bahasa Indonesia disebut Uni Eropa. Dalam perkembangannya banyak terjadi pertemuan-pertemuan lainnya yang menghasilkan banyak kebijakan-kebijakan baru dan jumlah keanggotaan yang semakin besar jumlahnya.¹

Pada tahun 1993 EEC (*European Economic Community*), ECSC (*European Coal and Steel Community*), dan Euratom (*European Atomic Energy Community*) masuk dibawah kebijakan EU (*European Union*) dimana EU sendiri pada tahun 2009 secara resmi menggantikan EC (*European Community*) sebagai penerus lembaga tersebut.²

Dengan runtuhnya komunisme sepanjang Eropa tengah dan Eropa Timur, negara-negara Eropa menjadi sangat dekat dalam pengertian hubungan antar negara Eropa. Pada Tahun 1993, *Single Market* telah terpenuhi dengan adanya *four freedoms* (empat kebebasan) yaitu kebebasan pergerakan barang, kebebasan pergerakan untuk pekerja/orang, kebebasan untuk penyajian layanan/jasa dan hak atas pembangunan, dan

¹ Fajar Muhammad Nugraha, Sejarah Terbentuknya Uni Eropa, diakses dari <http://nederindo.com/2012/04/sejarah-terbentuknya-uni-eropa/>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 21:39 WIB.

² Matthew J. Gabel, European Community (EC), diakses dari <https://www.britannica.com/topic/European-Community-European-economic-association>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 17:20 WIB.

kebebasan pergerakan modal.³ Pada tahun 1990'an terbentuk pula *Maastricht Treaty* 1993 yaitu perjanjian mengenai pembentukan Uni Eropa⁴ dan *Treaty of Amsterdam* 1999 yaitu perjanjian yang mengubah dan menambahkan beberapa bagian penting terhadap *Maastricht Treaty* seperti pembaruan lembaga Uni Eropa, hubungan antara Uni Eropa dengan warga negara Eropa dan lain-lain.⁵ Pada masa itu orang-orang mulai risau tentang bagaimana cara melindungi lingkungan sekitar mereka dan juga bagaimana negara-negara Eropa bisa bertindak bersama ketika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan masalah keamanan dan pertahanan. Pada tahun 1995 Uni Eropa memperoleh tiga anggota lagi yaitu Austria, Finlandia, dan Swedia. Pada tahun 1995 ini juga tepatnya pada tanggal 26 Maret lahir sebuah perjanjian yaitu Perjanjian *Schengen* yang memungkinkan orang-orang untuk bepergian ke negara lain di Eropa tanpa harus memperlihatkan paspor mereka di gerbang perbatasan, walaupun pada saat itu baru negara Belgia, Perancis, Jerman, Luxembourg, Belanda, Portugal and Spanyol yang masuk dalam kawasan *Schengen*.⁶

2. Peran Uni Eropa Bagi Negara-Negara Anggota Uni Eropa

³ EUROPEAN POLICY CENTRE, 1-4: The Four Freedoms, diakses dari <http://www.europeanpolicy.org/en/european-policies/single-market.html>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 17:51 WIB.

⁴ INVESTOPEDIA, Maastricht Treaty, diakses dari <http://www.investopedia.com/terms/m/maastricht-treaty.asp>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 18:23 WIB.

⁵ Juan Carlos Ocaña, The history of the European Union The European Citizenship, diakses dari <http://www.historiasiglo20.org/europe/amsterdam.htm>, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 18:35 WIB.

⁶ EUROPE UNION, Europe without frontiers, diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999_en, pada tanggal 6 November 2016, pada pukul 19:10 WIB.

Pada awalnya Uni Eropa hanya berperan dalam bidang ekonomi negara anggotanya. Hal ini dapat dilihat ketika salah satu organisasi yang menjadi cikal bakal lahirnya Uni Eropa terbentuk pada tahun 1958 yaitu EEC (*European Economic Community*) yang memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi di antara negara Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda (*The Inner Six*). Berkembangnya bidang yang dicakup oleh Uni Eropa yang awalnya hanyalah bidang ekonomi terlihat jelas ketika EEC berubah menjadi Uni Eropa (*European Union*) yang menambah cakupan bidang Uni Eropa mulai dari masalah iklim, lingkungan dan kesehatan hingga pada hubungan eksternal, peradilan dan migrasi. Walaupun Uni Eropa mengurus bidang-bidang tersebut, segala tindakan Uni Eropa berdasar pada perjanjian, tindakan sukarela, dan secara demokratis disepakati oleh negara-negara anggota Uni Eropa.⁷

Peranan Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya tercermin pada institusi-institusi dibawah Uni Eropa dan juga pada fungsi dari institusi-institusi itu sendiri. Secara singkat institusi-institusi Uni Eropa antara lain yaitu:

- a. Parlemen Eropa, bertindak sebagai wakil warga Uni Eropa dan secara langsung dipilih oleh mereka. Parlemen Eropa merupakan satu dari tiga institusi penting/inti di Uni Eropa.
- b. Dewan Menteri Uni Eropa, bertindak sebagai wakil pemerintah dari tiap-tiap negara-negara anggota. Kepresidenan pada dewan ini dipilih

⁷ *European Union*, The EU in brief, diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en, pada tanggal 8 November 2016, pada pukul 22:48 WIB.

secara berotasi. Dewan Menteri adalah institusi penting/inti ke dua dari tiga institusi inti di Uni Eropa.

- c. Komisi Eropa, bertindak sebagai representasi dari kepentingan-kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan dan menjaga kepentingan-kepentingan tersebut. Komisi Eropa merupakan institusi penting ketiga dari tiga insitusi inti di Uni Eropa.

Ketiga institusi ini membuat kebijakan dan aturan hukum yang diterapkan diseluruh Uni Eropa melalui prosedur yang dinamakan *Ordinary Legislative Procedure* (co-decision) dimana Komisi Eropa mengusulkan aturan hukum baru, lalu Parlemen Eropa dan Dewan Menteri Uni Eropa menyetujui usulan tersebut. Kemudian Komisi Eropa dan negara-negara anggota menerapkan aturan hukum tersebut, dan Komisi Eropa memastikan bahwa aturan hukum tersebut diterapkan dan diimplementasikan dengan tepat.

- d. Pengadilan Uni Eropa, bertugas untuk menjamin semua hukum dan peraturan Uni Eropa sudah berjalan sebagaimana mestinya.
- e. Lembaga Audit Uni Eropa, berfungsi untuk mengaudit penggunaan dana yang berasal dari pembayar pajak dan menjamin penggunaan dana.
- f. Bank Sentral Eropa, bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter Eropa.

- g. EEAS, membantu Perwakilan Tinggi pada Uni Eropa (yang menjabat saat ini adalah Federica Mogherini) untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan.
- h. Komite Sosial dan Ekonomi Eropa, merepresentasikan tenaga kerja, ikatan buruh, petani, konsumen dan kelompok swadaya masyarakat lainnya yang nantinya aspirasi dari kelompok-kelompok ini akan disampaikan dan diperjuangkan dalam diskusi kebijakan dengan Parlemen, Dewan Menteri, dan Komisi Eropa.
- i. Komite Daerah, merepresentasikan kewenangan daerah dan regional. Badan ini terdiri dari utusan daerah dan otoritas daerah.
- j. Bank Investasi Eropa memfinansir proyek investasi Uni Eropa dan membantu usaha-usaha kecil melalui Dana Investasi Eropa (*European Investmen Fund*).
- k. Ombudsman Eropa, memeriksa keluhan mengenai adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Institusi dan badan Uni Eropa.
- l. Pengawas Perlindungan Data Eropa, melindungi data pribadi orang-orang.
- m. Kantor Publikasi Uni Eropa, memublikasikan informasi mengenai Uni Eropa.
- n. Kantor Perekrutan Personel Uni Eropa, berfungsi untuk melakukan perekrutan staf bagi institusi dan badan Uni Eropa lainnya.
- o. Sekolah Administrasi Eropa, bertugas untuk memberikan pelatihan di daerah tertentu untuk anggota dari staf Uni Eropa.

- p. Instansi-instansi Khusus Dan Badan Desentralisasi, menangani berbagai masalah teknis, ilmiah, dan tugas manajemen.⁸

Dari penjelasan singkat mengenai institusi-institusi Uni Eropa beserta fungsinya, dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa berperan tidak hanya dalam bidang ekonomi bagi negara-negara anggotanya melainkan juga bidang-bidang yang meliputi keamanan, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Uni Eropa juga berperan penting dalam melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap perbatasan negara-negara anggota Uni Eropa dengan negara-negara non-Eropa.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi

1. Pengertian Pengungsi

Pengungsi merupakan kata yang berasal dari kata dasar ungsi. Kata ungsi tersebut memiliki kata kerja mengungsi yang artinya adalah pergi menghindarkan (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang dirasa aman). Pengungsi itu sendiri sebagai kata benda memiliki arti orang yang mengungsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat juga pengertian dari pengungsi politik yang adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara lain karena alasan politik, biasanya mereka menganut aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa di negara asalnya.⁹ Menurut *Malcom Proudfoot*, pengungsi

⁸ *European Union*, EU institutions and bodies, diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en, pada tanggal 15 November 2016, pada pukul 19:05 WIB.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/ungsi>, pada tanggal 25 Maret 2016, pada pukul 21:15 WIB.

adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah di Eropa; perpindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman. Sangat jelas bahwa pendapat dari *Malcom Proudfoot* melihat pada keadaan pengungsi yang diakibatkan oleh Perang Dunia II. Lain halnya dengan *Pietro Verri* yang pendapatnya mengutip bunyi pasal 1 *UN Convention on the Status of Refugees* tahun 1951 bahwa pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi pengungsi menurut pendapat *Pietro Verri* ini belum meliputi pengungsi yang masih mengungsi di dalam wilayah negaranya sendiri.¹⁰

Selain dari pendapat para ahli diatas, terdapat juga beberapa pengertian pengungsi menurut konvensi dan instrumen-instrumen internasional yang berlaku secara global. Instrumen internasional yang pertama adalah Statuta UNHCR. Pengungsi menurut statuta UNHCR

¹⁰ Romsan, Achmad, dkk. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Pengungsi Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Penerbit UNHCR Regional Representation Jakarta in Republic of Indonesia, Bandung, hlm. 30.

adalah orang-orang yang terpaksa pergi meninggalkan negara asalnya, karena merasa sangat ketakutan akan persekusi dan mereka merasa bahwa negara asal mereka tidak dapat melindungi mereka ataupun sebaliknya mereka tidak dapat melindungi diri dari negara asal mereka. Ketakutan disini didasarkan oleh ras, agama, kebangsaan, juga terhadap suatu kelompok sosial dan juga karena suatu pendapat politik. Instrumen Internasional yang kedua adalah *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi). *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees* pada article I A ayatnya yang ke-2 menjelaskan bahwa :

“as a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it”.

Berdasarkan Konvensi tahun 1951 pasal 1 A ayat 2, pengungsi adalah orang-orang yang berada diluar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka, juga bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan karena suatu penyebab tertentu yang terjadi di negara tempat tinggal mereka pada saat mereka sedang

tidak berada di negara mereka bertempat tinggal tersebut, dan karena adanya rasa takut yang sedemikian rupa, tidak dapat atau tidak bermaksud untuk kembali ke negara tersebut. Instrumen internasional yang ketiga adalah Protokol 31 Januari tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Pasal 1 ayat 2 instrumen internasional ini menjelaskan bahwa definisi mengenai pengungsi dalam Konvensi tahun 1951 menjadi diperluas wilayah dan waktu pemberlakuannya, jadi ketentuan mengenai pengungsi tersebut tidak hanya berlaku untuk wilayah negara-negara di Eropa sebelum pada tanggal 1 Januari 1951 saja. Instrumen internasional yang keempat adalah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1967 Tentang Suaka Teritorial, yang memperluas efektifitas perlindungan internasional terhadap pengungsi. Perlindungan disini dimaksudkan untuk mengembangkan instrumen hukum internasional untuk para pengungsi dan juga untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan sesuai dengan instrumen-instrumen khususnya yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta akses terhadap dokumen perjalanan.¹¹ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1967 Tentang Suaka Teritorial ini hanya terdiri dari 4 pasal dan deklarasi ini pada bagian pembukaannya merujuk pada pasal 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional, yang menyatakan bahwa:

- “1. Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.*
- 2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan*

¹¹ *Ibid*, hal. 37-43.

politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.”¹²

Universal Declaration of Human Rights Article 13 letter 2 juga menjadi rujukan bagi Deklarasi tahun 1967 ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country”¹³

Ada beberapa istilah mengenai pengungsi dalam Hukum Pengungsi Internasional. Istilah-istilah tersebut yaitu:

a. Migran Ekonomi (*Economic Migrant*)

Migran ekonomi adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau penghidupan yang layak (karena pertimbangan ekonomi) meninggalkan negaranya untuk bertempat tinggal dimanapun.

b. Pengungsi sur place (*Refugees sur place*)

Pengungsi sur place adalah seseorang yang tidak termasuk kategori pengungsi sewaktu dia tinggal di negaranya, tetapi kemudian menjadi pengungsi.

c. Pengungsi Perang (*War Refugees*)

Pengungsi perang adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian bersenjata yang bersifat internasional atau nasional yang tidak dianggap pengungsi biasa menurut Konvensi 1951 atau Protokol 1967.

¹² *United Nations Information Centre Indonesia*, Universal Declaration of Human Rights Bahasa Indonesia, diakses dari <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz>, pada tanggal 1 April 2016, pada pukul 19:29 WIB.

¹³ *United Nations*, The Universal Declaration of Human Rights, diakses dari <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, pada tanggal 5 Mei 2016, pada pukul 22:06 WIB.

d. Pengungsi Mandat (*Mandat Refugee*)

Pengungsi mandat adalah seseorang yang memenuhi kriteria Statuta UNHCR, sebagai pengungsi dan oleh karenanya mendapat perlindungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik yang bersangkutan berada di dalam atau di luar Negara Peserta Konvensi 1951 atau Protokol 1967.

e. Pengungsi Statuta

Pengungsi Statuta adalah orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen internasional sebelum tahun 1951.

f. Pengungsi Dalam Negeri (*Internally Displaced Persons/IDPs*)

Pengungsi dalam negeri diartikan oleh UNHCR sebagai orang-orang yang karena konflik bersenjata internal terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat lain yang lebih aman tetapi masih di dalam wilayah negara mereka sendiri.

g. Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless Persons*)

Maksud dari orang-orang tanpa warga negara adalah seseorang yang maupun dari lahir atau atas hasil dari perubahan negara asal orang tersebut yang terjadi di kemudian hari menjadikan orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hal. 29-30.

2. Pengungsi Suriah

Pengungsi Suriah mulai mengungsi sejak bulan Maret 2011. Hal ini dikarenakan oleh adanya konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah Suriah dengan kelompok pemberontak di Suriah yang terjadi pada bulan Maret 2011.¹⁵ Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Suriah tersebut adalah dari rezim pemerintahan, pihak pemberontak, dan pihak independen. Rezim pemerintahan ini terdiri dari *Syrian Armed Forces*, *Al-Quds Force and Basij Militia* (Iran), *National Defense Forces* (NDF) and *Allied Paramilitary Groups*, dan Hezbollah. Pihak pemberontak terdiri dari *Islamic Front*, *Jabhat Al-Nusra*, *Islamic State of Iraq and Syria* (dikenal juga dengan sebutan ISIS, ISIL, DAASH), dan *Free Syrian Army*. Sedangkan di pihak independen ada *Popular Protection Units* (YPG) and *Allies*.¹⁶

Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah tersebut mengakibatkan ketakutan yang luar biasa bagi penduduk Suriah. Satu-satunya jalan bagi mereka adalah dengan mengungsi ke negara lain untuk mencari perlindungan selama konflik bersenjata masih belum mereda. Menurut data yang penulis peroleh dari UNHCR dan Eurostat, para pengungsi Suriah dari awal tahun 2011 sampai pada akhir tahun 2015 meningkat

¹⁵ *Migration Policy Centre*, Syrian Refugees, diakses dari <http://syrianrefugees.eu/>, pada tanggal 5 April 2016, pada pukul 19:33 WIB.

¹⁶ *The Clarion Project*, Who's Who in the Syrian Civil War, diakses dari <http://www.clarionproject.org/factsheet/whos-who-syrian-war>, pada tanggal 9 Mei 2016, pada pukul 10:47 WIB.

hingga mencapai jumlah yang signifikan tinggi pada negara Turki, Lebanon, dan negara Jordania. Jumlah total pengungsi Suriah pada negara Turki mencapai 1.938.999 orang. Di negara Lebanon total jumlah pengungsi Suriah mencapai 1.143.178 orang pada bulan September 2014 lalu mengalami penurunan menjadi 1.123.150 orang pada bulan November 2014 dan kembali meningkat menjadi 1.183.327 orang pada bulan Mei 2015 tetapi kembali menurun menjadi 1.113.941 orang pada bulan September 2015. Negara Jordania juga mengalami peningkatan jumlah pengungsi Suriah sebanyak 629.245 orang pada bulan September 2015 yang sebelumnya hanya berjumlah 3.063 orang pada bulan Februari 2012.¹⁷ Sedangkan jumlah total dari pengungsi Suriah pada negara-negara anggota Uni Eropa, Norwegia dan Swiss tidak sebanyak negara Turki, Lebanon, dan Jordania. Akumulasi dari jumlah total pengungsi Suriah di negara-negara anggota Uni Eropa, Norwegia, dan Swiss pada bulan September 2015 hanya sebanyak 310.140 orang.¹⁸ Jumlah total tersebut sangat jauh perbandingannya dengan negara Turki sendiri, padahal jumlah tersebut sudah merupakan jumlah total yang telah diakumulasikan.

3. Asas Non-Refoulement

Asas *non-refoulement* merupakan salah satu asas terpenting dalam Hukum Pengungsi Internasional. Pengertian dari asas *non-refoulement* yang terdapat dalam Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi

¹⁷ Eurostat, Focus on Syrians, diakses dari <http://www.migrationpolicycentre.eu/migrant-crisis/focus-on-syrians/>, pada tanggal 5 April 2016, pada pukul 21:41 WIB.

¹⁸ UNHCR, Focus on Syrians, diakses dari <http://www.migrationpolicycentre.eu/migrant-crisis/focus-on-syrians/>, pada tanggal 5 April 2016, pada pukul 21:43 WIB.

adalah larangan pengusiran atau pengembalian. Prinsip ini mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) seorang pengungsi diluar keinginannya, dengan cara apapun, ke wilayah di mana dia takut kehidupan atau kebebasannya terancam.¹⁹

Menurut sejarahnya, asas *non-refoulement* telah tergabung di berbagai instrumen internasional yang diadopsi dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa (saat ini dikenal dengan PBB), yaitu: Konvensi mengenai Status Pengungsi Internasional (*Convention relating to the International Status of Refugees*) 28 Oktober 1933, Pengaturan Sementara tentang status pengungsi yang berasal dari Jerman 4 Juli 1938 (dalam *Article 4*) dan Konvensi mengenai status pengungsi yang berasal dari Jerman 10 Februari 1938 (dalam *Article 5*). Diantara instrumen-instrumen di masa sebelum perang, asas *non-refoulement* diuraikan dalam kata-kata yang terlalu luas jangkauannya pada *Article 3* Konvensi mengenai Status Pengungsi Internasional 28 Oktober 1933, yang harus mendapatkan penyebutan tertentu dalam konteks di masa saat itu. Isi dari *Article 3* Konvensi mengenai Status Pengungsi Internasional 28 Oktober 1933 tersebut adalah sebagai berikut:

“Each of the Contracting Parties undertakes not to remove or keep from its territory by application of police measures such as expulsions or non-admission at the frontier (refoulement), refugees who have been authorized to reside there legally, unless the said measures are dictated by reasons of national security or public order.”

¹⁹ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Konvensi dan Protokol mengenai Status Pengungsi*, Penerbit UNHCR Media Relations and Public Information Service, Switzerland, hlm. 7.

Tergabungnya asas *non-refoulement* di dalam konvensi internasional merupakan bagian dari tradisi yang sudah ada sebelumnya. Pada saat Konvensi 1951 dalam tahap menuju persiapan, Sekretaris Jendral PBB mengajukan sebuah Memorandum tertanggal 3 Januari 1950 kepada Komite *Ad Hoc* mengenai orang tanpa kewarganegaraan dan masalah yang berkaitan dengan itu. Memorandum ini berisi teks dari konsep/draf Konvensi yang membentuk dasar pembahasan oleh Komite. *Article 24 paragraph 1* di draf Konvensi ini tersusun kata-kata sebagai berikut:

“Each of the High Contracting Parties undertakes not to remove or keep from its territory, by application of police measures, such as expulsions or non-admittance at the frontier (refoulement) refugees (and stateless persons) who have been authorized to reside there regularly, unless the said measures are dictated by reasons of national security or public order.”

Sesuai dengan *paragraph 3* dari draf *Article* yang sama:

“Each of the High Contracting Parties undertakes in any case not to turn back refugees to the frontiers of their country of origin, or to territories where their life or freedom would be threatened on account of their race, religion, nationality or political opinions.”

Sekretaris Jendral dalam komentarnya terhadap rancangan ketentuan ini menyatakan:

*“Turning a refugee back to the frontier of the country where his life or liberty is threatened on account of his race, religion, nationality or political opinions, if such opinions are not in conflict with the principles set forth in the United Nations Charter, would be tantamount to delivering him into the hand of his persecutors. The text of paragraph 3 reproduces that of the 1933 Convention (Article 3 paragraph 2) but with an addition which takes into account not only the country of origin, but also other countries where the life or freedom of the refugee would be threatened for the same reasons.”*²⁰

²⁰ *Refworld*, The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law. Response to the Questions Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in Cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93, diakses dari

Menurut proses terbentuknya Konvensi 1951 diatas, asas *non-refoulement* itu sendiri ternyata telah beberapa kali disinggung melalui beberapa *article* dan *paragraph* di beberapa konvensi internasional namun masih belum memiliki pengertian yang konkrit dan khusus. Seiring dengan berjalannya waktu, asas *non-refoulement* memiliki penjelasannya secara khusus dan tiap-tiap *article* dan *paragraph* pada konvensi-konvensi yang pernah bersinggungan dengan poin-poin dari asas ini terkandung juga didalam asas *non-refoulement* pada Konvensi 1951.

Selain itu, banyak juga ditemukan asas *non-refoulement* di konvensi-konvensi pasca perang dunia. Konvensi-konvensi tersebut ada yang berada pada tingkat regional dan ada juga yang berada pada tingkat universal, antara lain seperti Deklarasi PBB mengenai Suaka Teritorial, Konvensi OAU 1969 yang Mengatur Aspek-aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika, Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika 1969, Resolusi untuk Suaka bagi Orang-orang yang Dalam Keadaan Bahaya Dikarenakan Penyiksaan 1967, dan Prinsip-prinsip Mengenai Perlakuan Terhadap Pengungsi yang diadopsi oleh Komite Konsultatif Hukum Asia-Afrika 1966. Penjelasan mengenai adanya asas *non-refoulement* didalam konvensi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Deklarasi PBB Mengenai Suaka Teritorial yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1967. Pada *article* 3(1) dalam teks asli berbahasa Inggris Deklarasi ini, menyatakan bahwa:

“No person referred to in Article 1, paragraph 1, shall be subjected to measures such as rejection at the frontier or, if he has already entered the territory in which he seeks asylum, expulsion or compulsory return to any State where he may be subjected to persecution.”

- b. Konvensi OAU yang Mengatur Aspek-aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika tahun 1969, terdapat pernyataan berupa beberapa asas penting yang berkaitan dengan suaka, termasuk juga asas *non-refoulement*. Sesuai dengan yang tertulis pada *Article* III(3):

“No person may be subjected by a member State to measures such as rejection at the frontier, return or expulsion, which should compel him to return to or remain in a territory where his life, physical integrity or liberty would be threatened for the reasons set out in Article 1, paragraphs 1 and 2.”

- c. Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika yang Diadopsi oleh Konferensi Khusus Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia, San Jose, Costa Rica, 22 November 1969. *Article* 22(8) Konvensi ini mengatur bahwa:

“In no case may an alien be deported or returned to a country regardless of whether or not it is his country of origin, if in that country his right to life or personal freedom is in danger of being violated because of his race, nationality, religion, social status or political opinions.”

- d. Resolusi untuk Suaka bagi Orang-orang yang Dalam Keadaan Bahaya Dikarenakan Penyiksaan yang Diadopsi oleh Komisi Para Menteri Dewan Eropa pada tanggal 29 September 1967. Ada beberapa

asas/prinsip yang dianjurkan untuk diikuti oleh pemerintah-pemerintah di Eropa yaitu:

- 1) *“They should act in a particularly liberal and humanitarian spirit in relation to persons who seek asylum on their territory.*
- 2) *They should in the same spirit ensure that no one shall be subjected to refusal of admission at the frontier, rejection, expulsion or any other measure which would have the result of compelling him to return to or remain in a territory where he would be in danger of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”*

e. Prinsip-prinsip Mengenai Perlakuan Terhadap Pengungsi yang diadopsi oleh Komite Konsultatif Hukum Asia-Afrika pada Sesi ke Delapan di Bangkok pada tahun 1966. Disebutkan bahwa:

“No-one seeking asylum in accordance with these Principles should, except for over-riding reasons of national security or safeguarding the population, be subjected to measures such as rejection at the frontier, return or expulsion which would result in compelling him to return to or remain in a territory if there is a well-founded fear of persecution endangering his life, physical integrity or liberty in that territory.” (Article III(3).)

Selain dari instrumen-instrumen internasional yang diadopsi pada tingkat regional maupun universal diatas, asas *non-refoulement* juga dapat ditemukan pada konstitusi-konstitusi dan/atau undang-undang di beberapa Negara di dunia. Dikarenakan asas ini dapat diterima pada tingkatan universal, maka dari itu asas ini diakui secara umum sebagai asas hukum internasional.²¹

²¹ UNHCR, Note on Non-Refoulement (Submitted by the High Commissioner) Note on Non-Refoulement (Submitted by the High Commissioner) EC/SCP/2, diakses dari <http://www.unhcr.org/excom/scip/3ae68ccd10/note-non-refoulement-submitted-high-commissioner.html>, pada tanggal 22 November 2016, pada pukul 21:37 WIB.

C. Penolakan Yang Dilakukan oleh Negara-Negara Uni Eropa Terhadap Para Pengungsi Suriah di Wilayah Negara-Negara Anggota Uni Eropa

1. Dasar dan Pertimbangan Negara-Negara Uni Eropa Dalam Melakukan Penolakan

Penolakan terhadap pengungsi yang ingin memasuki wilayah suatu negara merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan asas *non-refoulement*, namun setiap tindakan pasti memiliki alasan tersendiri. Hal tersebut juga berlaku bagi negara-negara Uni Eropa yang melakukan penolakan terhadap pengungsi Suriah yang ingin memasuki wilayah negara-negara di Eropa begitu juga Uni Eropa itu sendiri. Sebelumnya kita mengetahui bahwa dari sekian banyaknya prinsip dan asas di dunia ini pasti memiliki pengecualian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut.

Asas *non-refoulement* juga memiliki suatu pengecualian yang dimungkinkan untuk diterapkan pada situasi dan kondisi tertentu. *Article 33(2)* Konvensi 1951 mengatur bahwa:

"The benefit of the present provision may not however be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country."

Ketentuan diatas sifatnya lebih spesifik terhadap orang yang menjadi pengungsi tetapi memiliki status sebagai kriminal atau mendapat putusan hakim atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Namun, terdapat ketentuan yang alasan penolakannya lebih mengarah kepada penjelasan

yang lebih umum. Ketentuan tersebut terdapat pada Prinsip-prinsip Mengenai Perlakuan Terhadap Pengungsi yang diadopsi oleh Komite Konsultatif Hukum Asia-Afrika pada Sesi ke Delapan di Bangkok pada tahun 1966 yang menyatakan: “*demi mengutamakan kepentingan keamanan negara atau dalam rangka menjaga keamanan negara atau melindungi penduduk dari ancaman orang luar*”. Ketentuan yang selanjutnya terdapat pada Resolusi untuk Suaka bagi Orang-orang yang Dalam Keadaan Bahaya Dikarenakan Penyiksaan yang Diadopsi oleh Komisi Para Menteri Dewan Eropa pada tanggal 29 September 1967, yang isinya menyatakan: “*dalam rangka menjaga keamanan negara atau melindungi masyarakatnya dari bahaya yang sangat serius*”. Dilihat dari konsekuensi yang sangat serius ketika mengembalikan pengungsi ke negara yang dimana pengungsi tersebut dapat terancam bahaya penyiksaan pada *article 33(2)* Konvensi 1951, pengecualian terhadap asas *non-refoulement* ini harus diterapkan dengan sangat berhati-hati. Diperlukan perhitungan terlebih dahulu seperti keadaan kasusnya dan dimana pengungsi tersebut dijatuhi hukuman atas pelanggaran pidana serius yang dilakukannya, juga terhadap faktor-faktor yang meringankan beban hukumannya dan kemungkinan-kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi didalam masyarakat.

Mengenai hal yang terjadi di perbatasan antara Yunani dan Makedonia, yaitu pada saat para pengungsi Suriah terlantar di perbatasan antara Yunani dan Makedonia akan dijelaskan oleh penulis sesuai dengan

hasil penelitian yang dilakukan penulis. Para pengungsi Suriah mulai mengungsi ke negara Yunani baik di pulau-pulau kecil Yunani maupun di pulau besar/utamanya pada tahun 2015 dengan jumlah lebih dari satu juta orang.²² Kebanyakan dari pengungsi Suriah melalui negara Turki untuk dapat menuju ke negara Yunani baik itu dengan jalur laut maupun jalur darat. Negara Yunani sebenarnya bukanlah tujuan utama dari para pengungsi Suriah ini, melainkan negara Jerman lah yang dituju oleh para pengungsi Suriah karena negara Jerman menyatakan akan menerima dengan senang hati. Hal ini didasarkan oleh pengalaman Jerman sendiri setelah kalah pada perang dunia ke-dua, yang menyebabkan jutaan warga Jerman mengungsi dari tempat tinggal mereka.²³ Ledakan jumlah pengungsi Suriah di negara Yunani terjadi karena negara Yunani merupakan salah satu pintu gerbang menuju ke dalam wilayah negara-negara Eropa lainnya, salah satunya adalah negara Jerman. Pada tanggal 30 Juni 2015 negara Yunani dilanda masalah ekonomi dimana IMF (*International Monetary Fund*) menyatakan bahwa negara Yunani menunggak biaya pinjaman dari IMF sebesar 1,5 milyar euro dan hanya dapat melakukan pinjaman setelah tunggakannya lunas.²⁴ Selain masalah ekonomi, negara Yunani juga mengalami banyak masalah internal seperti

²²*International Rescue Committee*, Greece Crisis Watch Refugees in limbo, diakses dari <https://www.rescue.org/country/greece>, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 15:21 WIB.

²³*BBC Indonesia*, Mengapa Jerman bersedia menampung pengungsi?, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150908_dunia_jerman_pengungsi, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 16:53 WIB.

²⁴*Anastasios Papapostolou*, Greece Defaults on International Obligations; IMF Statement, diakses dari <http://greece.greekreporter.com/2015/06/30/greece-defaults-on-international-obligations-missing-imf-payment/>, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 20:44 WIB.

korupsi dan masalah pada politik pemerintahan.²⁵ Belum lagi negara Yunani harus berhadapan dengan para pengungsi Suriah yang jumlahnya tidaklah sedikit. Namun ditengah krisis Yunani, negara-negara non-Uni Eropa yang berbatasan langsung dengan negara Yunani seperti Makedonia dan Albania menutup perbatasan mereka dengan negara Yunani bagi para pengungsi Suriah. Pada tanggal 9 Maret 2016, negara Makedonia menutup perbatasannya dengan negara Yunani sepenuhnya. Para pengungsi Suriah akhirnya menjadi terlantar di depan perbatasan antara negara Makedonia dan Yunani, lebih tepatnya di desa Idomeni atau Eidomene.²⁶ Alasan mengapa negara Makedonia bersikeras menolak pengungsi Suriah untuk melewati perbatasan dan masuk ke dalam wilayah negara Makedonia disebutkan oleh Gjorge Ivanov yang adalah Presiden Negara Makedonia itu sendiri pada tanggal 6 Maret 2016. Gjorge Ivanov mengaitkan kedatangan pengungsi dari Suriah ini dengan sejarah dari Semenanjung Balkan, dimana Semenanjung Balkan telah menjadi jalur penghubung antara Eropa dengan awan Timur Tengah dan juga Afrika Utara untuk waktu yang sangat lama. Negara-negara di Semenanjung Balkan yang adalah pelindung benua Eropa bagian selatan benua seakan-akan ditinggalkan tanpa masuk dalam keanggotaan Uni Eropa dan tanpa adanya kerja sama yang diperlukan. Gjorge Ivanov juga menambahkan bahwa

²⁵ *guest*, 11 Reasons Why Greece Went Broke, Defaulted, and Isn't a Real Country Anymore, diakses dari <http://greece.greekreporter.com/2015/07/02/reasons-why-greece-went-broke-default-bankrupt-and-isnt-country-anymore/>, pada tanggal 25 November 2016, pada pukul 21:26 WIB.

²⁶ *Andrew Connelly*, Refugee crisis: Macedonia refuses to open border to asylum seekers, diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-macedonia-refuses-to-open-border-to-asylum-seekers-a6900726.html>, pada tanggal 29 November 2016, pada pukul 02:08 WIB.

tidak adanya perbedaan diantara pada pengungsi yang masuk ke daratan Eropa merupakan hal yang beresiko. Semenjak serangan teroris di Paris 13 November 2015 yang lalu, pemerintahan negara Makedonia menganggap pengungsi yang datang ke daratan Eropa sebagai ancaman keamanan.²⁷

Negara Albania melalui Perdana Menteri, Edi Rama, menyatakan alasan mengapa mereka menutup perbatasan bagi pengungsi Suriah. Alasannya adalah bahwa pemerintahan negara Albania tidak memiliki keadaan-keadaan, kekuatan, maupun antusiasme untuk ikut menyelamatkan dunia (dalam hal ini krisis pengungsi) ketika negara-negara lain menutup perbatasan-perbatasannya. Hal itu dinyatakan pada tanggal 26 Februari 2016.²⁸ Negara-negara yang sudah disebutkan tadi bukanlah anggota Uni Eropa, namun tidak sedikit negara-negara anggota Uni Eropa yang juga menentang para pengungsi Suriah untuk masuk ke wilayah mereka. Presiden Republik Ceko Milos Zeman melalui juru bicaranya mengatakan bahwa negaranya harus menolak para pengungsi yang ingin masuk ke negaranya untuk memastikan agar mereka tidak melakukan penyerangan yang kejam kepada masyarakat di negaranya. Hal tersebut didasarkan oleh serangan orang-orang Timur Tengah yang terjadi di negara Jerman dan Perancis yang silam. Pada bulan Mei 2016, pemerintah Republik Ceko meminta pendapat dari masyarakatnya terkait dengan

²⁷*The Telegraph*, Macedonia is defending Europe from itself, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/macedonia/12185464/Macedonia-is-defending-Europe-from-itself.html>, pada tanggal 29 November 2016, pada pukul 04:29 WIB.

²⁸*Andrew Connolly*, Refugee crisis: Macedonia refuses to open border to asylum seekers, diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-macedonia-refuses-to-open-border-to-asylum-seekers-a6900726.html>, pada tanggal 29 November 2016, pada pukul 04:47 WIB.

penerimaan para pengungsi di negara mereka. Hasilnya adalah 61 persen masyarakat Republik Ceko menentang masuknya pengungsi perang di negara mereka, yang sebelumnya hanya 52 persen pada sesi bulan Oktober 2015 lalu.²⁹

Sebelumnya, pernah diadakan pertemuan antara Uni Eropa dan Turki pada bulan Maret 2016 untuk membahas tentang hubungan kedua pihak ini dan terkhusus lagi untuk membahas masalah krisis imigran yang tengah terjadi saat ini. Pertemuan ini sebelumnya pernah juga diadakan pada bulan November 2015. Pada pertemuan antara Uni Eropa dan Turki di bulan Maret 2016, dihasilkan lah beberapa pernyataan terkait dengan krisis imigran yang saat ini tengah terjadi. Dalam rangka untuk menghentikan bisnis penyeludupan dan untuk menawarkan para imigran suatu solusi alternatif yang akan mencegah para imigran melakukan hal yang membahayakan hidup mereka, Uni Eropa dan Turki memutuskan untuk mengakhiri imigrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan bagi imigran yang menuju ke wilayah negara-negara Uni Eropa dari wilayah negara Turki. Untuk mencapai hal ini, kedua belah pihak tersebut menyepakati beberapa poin-poin penting yaitu sebagai berikut:

- a. Semua imigran baru yang tidak bermigrasi sesuai dengan ketentuan yang melewati negara Turki untuk menuju ke pulau-pulau di negara Yunani dari tanggal 20 Maret 2016 akan dikembalikan ke negara Turki.

²⁹Robert Muller, Czech president says bar refugees to prevent "barbaric attacks", diakses dari <http://www.reuters.com/article/us-europe-attacks-migrants-czech-idUSKCN10D17A>, pada tanggal 31 November 2016, pada pukul 00:06 WIB.

- b. Untuk setiap warga negara Suriah yang dikembalikan ke Turki dari pulau-pulau di negara Yunani, warga negara Suriah yang berada di Turki akan ditampung ke Uni Eropa (dalam hal ini telah terdapat kesepakatan di dalam Uni Eropa untuk menentukan negara-negara anggotanya yang akan menjadi tempat bagi imigran-imigran tersebut).
- c. Turki akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah rute-rute baru pada lautan dan daratan untuk imigrasi ilegal dari Turki ke wilayah Uni Eropa, dan akan bekerjasama dengan negara-negara tetangga sama halnya dengan Uni Eropa yang terkena pengaruh atas terjadinya hal tersebut.
- d. Ketika penyebrangan yang tidak sesuai ketentuan antara negara Turki dan Uni Eropa telah tiada atau setidaknya telah berkurang dengan jumlah yang besar dan dalam waktu yang tetap, maka rencana *Voluntary Humanitarian Admission Scheme* akan diaktifkan. Negara-negara anggota Uni Eropa akan berkontribusi atas dasar sukarela pada rencana ini.
- e. Pengisian pada “visa liberalisasi peta jalan” akan dipercepat dengan membanding semua negara-negara anggota yang berpartisipasi dengan tujuan untuk pengangkatan syarat-syarat visa bagi penduduk Turki yang terbaru di akhir bulan Juni 2016, asalkan semua patokannya telah bertemu/sesuai.
- f. Uni Eropa, dalam kerja sama yang tertutup dengan Turki, akan lebih mempercepat pembayaran dana sebesar 3 milyar euro yang awalnya

dialokasikan pada Fasilitas untuk Pengungsi di Turki dan memastikan pendanaan untuk rencana-rencana lebih lanjut bagi orang-orang yang berada dibawah perlindungan yang telah diidentifikasi bersama-sama dengan masukan cepat dari Turki sebelum lewat bulan Maret.

- g. Uni Eropa dan Turki menyambut pekerjaan yang sedang berlangsung pada perbaikan *Customs Union*.
- h. Uni Eropa dan Turki mengkonfirmasi kembali mengenai komitmen mereka untuk menyalurkan tenaga lagi bagi proses pencapaian yang berangkat pada “pernyataan bersama” mereka pada tanggal 29 November 2015 lalu.
- i. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya akan bekerja dengan Turki di segala pekerjaan bersama untuk meningkatkan keadaan-keadaan kemanusiaan di dalam negara Suriah, khususnya di area-area tertentu yang berdekatan dengan perbatasan Turki yang dapat memperkenankan masyarakat lokal dan para pengungsi tinggal di area-area yang lebih aman.³⁰

Keluarnya pernyataan dari hasil kerja sama antara Uni Eropa dan Turki tersebut mendapat tanggapan dari negara Yunani bahwa Yunani menolak untuk menjadi tempat penampungan sementara bagi pengungsi-pengungsi yang datang dari Turki. Namun dengan lebih dari 112.000 pengungsi yang datang dari jalur laut di awal tahun dan sedikitnya perbatasan yang dapat dilalui oleh pengungsi-pengungsi tersebut, tidak ada

³⁰Council of the European Union, EU-Turkey statement 18 March 2016, diakses dari <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/>, pada tanggal 30 November 2016, pada pukul 05:35 WIB.

pilihan lain bagi Yunani selain menerima kedatangan pengungsi-pengungsi tersebut.

2. Akibat Dari Penolakan Yang Dilakukan Oleh Negara-Negara Uni Eropa Terhadap Para Pengungsi Suriah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak sedikit negara-negara anggota Uni Eropa yang melakukan penolakan terhadap pengungsi-pengungsi yang ingin masuk ke wilayah negara mereka karena alasan keamanan negara mereka akan terancam dan masyarakat di negaranya akan terkena serangan oleh pengungsi ataupun oknum teroris yang menjadi pengungsi. Sebenarnya tidak ada ketentuan mengenai “kapankah suatu situasi dapat dikatakan sebagai situasi yang dapat membahayakan keamanan negara”, namun hal tersebut berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara dimana suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya sendiri, dan dengan kekuasaan tertinggi itulah negara tersebut berhak menentukan apakah suatu situasi dapat dikatakan sebagai situasi yang dapat membahayakan keamanan negara, tentunya hal ini juga didasarkan oleh peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi pengambilan keputusan oleh negara tersebut.

Penolakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa tersebut menyebabkan banyak pengungsi menjadi kehilangan arah dan mau tidak mau harus berdiam di depan gerbang perbatasan negara yang menolak mereka, bahkan ada juga melakukan segala cara untuk dapat menerobos masuk ke negara tersebut tanpa memedulikan konsekuensinya.

Sebelumnya telah dibahas tentang penolakan terhadap para pengungsi Suriah yang ingin melewati perbatasan negara Makedonia melalui negara Yunani. Nasib dari para pengungsi yang tidak diizinkan melewati perbatasan negara Makedonia adalah para pengungsi tersebut akhirnya hanya bisa menunggu di perbatasan tersebut, tepatnya di daerah desa Idomeni. Ada juga beberapa dari pengungsi tersebut yang nekat untuk melewati pagar kawat yang berduri dan juga melewati para aparat kepolisian yang sedang menjaga perbatasan tersebut. Tentu saja ada perlawanan dari para aparat kepolisian tersebut. Tindakan-tindakan apa saja dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut seperti menggertak dengan teriakan kepada para pengungsi tersebut bahkan juga sampai menggunakan cara kekerasan. Namun ada beberapa dari para pengungsi tersebut melawan penjagaan perbatasan tersebut dengan cara melemparkan batu ke arah petugas yang sedang menjaga perbatasan. Ada beberapa dari pengungsi tersebut yang terpisah dari keluarga mereka di mana keluarga mereka tersebut ada yang telah melewati perbatasan antara Makedonia dan Yunani sedang menuju ke Jerman dan Skandinavia untuk memperoleh suaka. Untuk menghindari tindakan yang anarkis, para pengungsi tersebut hanya dapat memohon belas kasihan dari para aparat kepolisian yang menjaga perbatasan tersebut agar mereka dapat diperbolehkan melewati perbatasan tersebut. Kebanyakan dari mereka rela untuk berkemah di perbatasan tersebut bahkan sampai lebih dari dua Minggu. Banyak dari pengungsi-pengungsi tersebut terserang penyakit. Dengan jarak tenda yang

tidak terlalu jauh dengan tenda-tenda lainnya, maka wajar jika penyakit seperti flu, muntah-muntah, dan diare menyebar dengan cepat. Beberapa dari mereka juga harus tidur tanpa tenda karena tidak memiliki tenda.³¹



³¹Nick Squires dkk, The Telegraph, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/macedonia/12188826/Macedonia-closes-its-border-completely-to-migrants.html>, pada tanggal 1 Desember 2016, pada pukul 05:48 WIB.